

PENDIRIAN YAYASAN

NURUL ISLAM CISARUA

Nomor: 11.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 23-06-2016 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu enam belas). -----
-Pukul 11.45 (sebelas lewat empat puluh lima menit)---
Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **MIRANTI TRESNANING TIMUR**, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris ---
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta -----
ini. -----

-Nona **NETI SURYANI FITRI**, Sarjana Sains Terapan, --
lahir di Bogor pada tanggal 25-04-1990 (dua puluh --
lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh), --
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Anyar, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Citeko, -----
Kecamatan Cisarua, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3201256504900002. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai. -----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari
pihak yang berwenang, sepakat dan setuju untuk -----
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai
berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

(1) Yayasan ini bernama: -----

----- YAYASAN NURUL ISLAM CISARUA -----



dan gedekah.-----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----

e. Melaksanakan pemahaman keagamaan.-----

f. Studi banding keagamaan.-----

g. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga -
pendidikan keagamaan.-----

3. Di bidang kemanusiaan.-----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.---

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat---
perang.-----

c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir----
miskin, dan gelandangan.-----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah
dan rumah duka.-----

e. Memberikan perlindungan konsumen.-----

f. Meloctarikan lingkungan hidup.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang lamanya-
tidak terbatas.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari--
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang-----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----

b. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan --
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----



YAYASAN NURUL ISLAM
TAMAN ASUH ANAK MUSLIM NURUL ISLAM
Alamat : Kp. Anyar RT 03 RW 03 No. 108 Desa Citeko HP. 087874729697
Cisarua 16750 email : yanuriscisarua@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL ISLAM
Nomor : 12/VII/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TAAM NURUL ISLAM

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TAAM NURUL ISLAM dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TAAM NURUL ISLAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TAAM NURUL ISLAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 18 Juli 2016



Kepala Yayasan Nurul Islam

Usadz Maman Sulaeman

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Cisarua;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISARUA

Jl. Raya Puncak No. 521/Fax. 0251 8254031 Bogor 16730

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CISARUA

Nomor : 441.5/  - Kec /Kpts/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL ISLAM

Kp. Anyar RT. 03/03 Desa Citeko Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor

CAMAT CISARUA

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu member izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NURUL ISLAM yang berlokasi di Kp. Anyar RT. 03/03 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NURUL ISLAM yang berlokasi di Kp. Anyar RT. 03/03 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No. 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Camat Cisarua Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Cisarua
Pada Tanggal : 21 Maret 2016



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Yth. Kepala UPT PAUD, TK, DIKDAS & DIKMEN XXV Kec. Cisarua
3. Yth. Kepala Desa Citeko Kecamatan Cisarua.

- Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
 10. Peraturan Bupati No. 25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
 12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NURUL ISLAM tanggal 20 November 2015 Nomor : 03/TAAM-NI/XI/2015 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD NURUL ISLAM.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua tanggal 13 November 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan izin Operasional Penyelenggara kepada :

Nama PAUD : NURUL ISLAM

Jenis PAUD : TAAM

Alamat : Kp. Anyar RT. 03/03

Desa/Kel : Citeko

Kecamatan : Cisarua

- SURAT PERNYATAAN -



Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

I . N A M A : H . R. TABRONI
 U M U R : 40 TAHUN
 PEKERJAAN : Dagang
 A L A M A T : Cisarua RT. / Desa Cisarua, Kec. Cisarua Kabupaten Dr. H. Bogor.

 Selanjutnya di sebut pihak ke 1 (satu) -----

II . N A M A : Ustad MAMAN K A R I P
 U M U R : 34 Tahun
 PEKERJAAN : Dagang
 A L A M A T : KP. Pasanggrahan RT.03/III, Desa Citeko
 Kec. Cisarua Kabupaten Dr. H. Bogor

 Selanjutnya di sebut pihak ke 2 (dua) -----

Pada hari ini Senin tanggal 26 Januari 1991, saya pihak ke 1 sedang keadaan sehat jasmani dan rohani serta sempurna akal, saya telah terima menjual sebidang tanah yang terletak di Blok Pasanggrahan Reuntas RT.03/III, Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Dr. H. Bogor.
 yang tercatat di buku G. Nomor; / . Persil. 12 D. III. seluas kurang lebih 250 m², Dengan berbatasan sebagai berikut :

U t a r a : Tanah Udin
 B a r a t : Tanah Rizal
 T i m u r : Tanah Kokos
 S e l a t a n : M u r s i h

Mulai hari ini tanggal dan tahun tersebut di atas, tanah tersebut sudah menjadi milik pihak ke 2 (dua) selaku pembeli, karena sudah saya jual lepas - mutlak dan uangnya pun sudah saya terima penuh di hadapan saksi-saksi. Dengan perjanjian ini apabila di kemudian hari anak cucu saya atau saudara saya yang akan mengganggu gugat tanah tersebut tidak dapat di benarkan :

Pasanggrahan, 28 Januari 1991

Pihak ke 2 (dua) Pembeli :

Pihak ke 1 (satu) penjual .

M A M A N K A R I P -

(R. H. T A B R O N I) -

SAKSI - SAKSI :

Dicatat dalam register tanggal 5-7-1991
 Untuk di sesuaikan dengan kepentingan
 tersebut, dibawah nomor: 593/13/351/1991
 Selanjutnya di perintahkan untuk deger
 di buat Patwa/izin prinsip dan Akte
 Jual Beli dihadapan PPA.
 Kepala Desa Citeko





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035643.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL ISLAM CISARUA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ISLAM CISARUA tanggal 05 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090532100717 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ISLAM CISARUA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL ISLAM CISARUA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038266.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 06 September 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035643.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL ISLAM CISARUA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HETI SURYANI FITRI, S.S.T	3201256504900002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HETI SURYANI FITRI, S.S.T	3201256504900002	PEMBINA	KETUA
MAMAN SULAEMAN	3201250607590001	PENGURUS	KETUA
HERI SOVIYAN, S.PD.I	3201250109870002	PENGURUS	SEKRETARIS
HENI SUARNI, S.PD.I	3201014606840020	PENGURUS	BENDAHARA
HELMY SUHAEMI, S.PD.I	3201321607810003	PENGAWAS	KETUA
YAYAT PRIATNA, S.PD.I	3201010201780008	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038266.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 06 September 2016

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENG-ENTRI DAPODIK**

Yang bertanda tangan di bawah

1. Nama Lengkap : Heni Suarni, S.Pd.I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 6 Juli 1984
3. Jenis Kelamin : perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Kp. Anyar RT 03/03 Desa Citeko Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor

Dalam keadaan sehat jasmani/rohani, dan dengan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun **menyatakan bersedia untuk meng-entri dapodik** dari Lembaga TAAM Nurul Islam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan akan dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Cisarua, 18 Juli 2016
Kepala TAAM Nurul Islam



Heni Suarni, S.Pd.I



MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.

NOTARIS

SK. Menkeh RI Tgl. 2 Juli 1996 No. C-204. HT. 03.01 - Th 1996

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Tgl. 3 Juni 1996 No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Puncak No. 545
Ciawi - Kabupaten Bogor
Telp./Fax. : (0251) 8246251

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
..... NUSUL ISLAM CISARUA
TANGGAL : 29 Agustus 2016
NOMOR : 11
.....